

## **Negara Abai? Maraknya Order Fiktif dalam Layanan Ojek Online**

Sultan Sultan<sup>1</sup>, Andi Cakra Cindrapole<sup>2</sup>, Salle Salle<sup>3</sup>

Fakultas Hukum, Universitas Muslim Indonesia, Indonesia

Email Koresponden: [sultan@gmail.com](mailto:sultan@gmail.com)

### **Abstrak**

Perkembangan transportasi berbasis aplikasi sebagai bagian dari ekosistem ekonomi digital telah memberikan kemudahan mobilitas sekaligus melahirkan bentuk kejahatan baru, salah satunya praktik penipuan dengan modus order fiktif pada layanan ojek online. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis konstruksi pertanggungjawaban pidana terhadap penipuan order fiktif dalam layanan ojek online serta mengkaji kesesuaian pengaturan hukum positif Indonesia dalam merespons fenomena tersebut. Penelitian menggunakan metode hukum normatif dengan spesifikasi deskriptif-analitis melalui pendekatan perundang-undangan dan pendekatan kasus. Data penelitian berupa bahan hukum primer dan sekunder yang diperoleh melalui studi kepustakaan dan dianalisis secara kualitatif dengan teknik interpretasi hukum dan penalaran yuridis. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengaturan operasional ojek online belum memiliki landasan hukum setingkat undang-undang sehingga menimbulkan kekosongan norma dan disharmoni regulasi, khususnya terkait kepastian hukum dan perlindungan hukum bagi mitra pengemudi. Selain itu, praktik order fiktif secara yuridis memenuhi unsur tindak pidana penipuan dalam rezim hukum pidana konvensional maupun hukum pidana berbasis transaksi elektronik, meskipun penegakan hukumnya masih menghadapi kendala pembuktian digital dan dominannya penyelesaian internal platform. Penelitian ini menegaskan pentingnya penguatan regulasi dan adaptasi penegakan hukum berbasis teknologi dalam menjamin kepastian hukum serta perlindungan hukum pada ekosistem transportasi digital.

**Kata kunci:** *Pertanggungjawaban Pidana; Order Fiktif; Ojek Online; Penipuan Digital; Hukum Pidana Siber*

### **Abstract**

*The emergence of app-based transportation as part of the digital economy ecosystem has enhanced mobility while simultaneously generating new forms of crime, particularly fraudulent practices through fictitious orders in online motorcycle ride-hailing services. This study aims to analyze the construction of criminal liability for fictitious order fraud in online ride-hailing services and examine the adequacy of Indonesian positive law in addressing this phenomenon. The research employs a normative legal method with a descriptive-analytical specification using statutory and case approaches. Research data consist of primary and secondary legal materials collected through library research and analyzed qualitatively using legal interpretation and juridical reasoning. The findings indicate that the operational regulation of online motorcycle ride-hailing services lacks statutory-level legal foundation, resulting in normative gaps and regulatory disharmony, particularly concerning legal certainty and legal protection for driver-partners. Furthermore, fictitious order practices legally fulfill*

*the elements of fraud under both conventional criminal law and electronic transaction law regimes, although law enforcement remains constrained by digital evidentiary challenges and the predominance of platform-based internal dispute resolution. The study highlights the necessity of regulatory strengthening and technology-adaptive law enforcement to ensure legal certainty and protection within the digital transportation ecosystem.*

**Keywords:** *Criminal Liability; Fictitious Orders; Online Ride-Hailing; Digital Fraud; Cyber Criminal Law*

## **A. PENDAHULUAN**

Perkembangan teknologi digital di Indonesia telah mengubah struktur sosial-ekonomi masyarakat secara signifikan melalui transformasi aktivitas ekonomi menuju sistem berbasis *platform* daring [1]. Digitalisasi memungkinkan efisiensi transaksi, peningkatan produktivitas, serta penciptaan peluang kerja baru yang menjadi karakter utama ekonomi digital kontemporer [2]. Salah satu manifestasi konkret dari transformasi tersebut adalah layanan transportasi berbasis aplikasi seperti Gojek [3], Grab, dan Maxim, yang telah menjadi bagian integral mobilitas masyarakat perkotaan sekaligus motor inklusi ekonomi digital [4]. Keberadaan layanan ini tidak hanya mempermudah akses transportasi, tetapi juga membentuk ekosistem kerja platform yang melibatkan jutaan mitra pengemudi dan konsumen, sehingga menempatkan transportasi daring sebagai komponen strategis infrastruktur digital modern [5]. Namun, di balik kontribusinya terhadap pembangunan ekonomi digital, ekspansi layanan berbasis aplikasi juga melahirkan konsekuensi sosial-hukum [6] berupa munculnya bentuk kejahatan baru yang beroperasi dalam ruang siber [7], termasuk penipuan digital, manipulasi data, serta pelanggaran privasi yang menantang kerangka hukum pidana konvensional [8].

Dalam konteks transportasi daring, salah satu fenomena yang berkembang adalah praktik penipuan dengan modus order fiktif, yakni pembuatan pesanan palsu melalui sistem aplikasi dengan tujuan memperoleh keuntungan ilegal atau merugikan mitra pengemudi [9]. Praktik ini mengakibatkan kerugian ekonomi langsung, menurunkan tingkat kepercayaan terhadap platform, serta menimbulkan permasalahan pembuktian hukum karena karakter kejahatan yang bersifat non-fisik dan berbasis sistem elektronik [10]. Temuan global menunjukkan bahwa peningkatan integrasi layanan publik digital dengan sistem pembayaran elektronik turut memperluas risiko serangan siber lintas negara,

sebagaimana dilaporkan dalam Asia and South Pacific Cyberthreat Assessment Report 2024 oleh Interpol, yang mencatat peningkatan signifikan serangan terhadap aplikasi layanan publik digital di kawasan Asia-Pasifik [11]. Laporan tersebut menegaskan bahwa kejahatan siber memanfaatkan basis data pengguna, mekanisme pembayaran digital, serta kelemahan autentikasi sistem untuk melakukan pengambilalihan akun, penyalahgunaan informasi finansial, dan manipulasi transaksi elektronik. Dengan demikian, transportasi berbasis aplikasi tidak lagi dipandang semata sebagai inovasi ekonomi digital, melainkan sebagai infrastruktur digital kritis yang memerlukan perlindungan hukum komprehensif dan adaptif terhadap ancaman siber [12].

Secara nasional, fenomena order fiktif menunjukkan adanya ketertinggalan regulasi (*regulatory lag*) antara perkembangan teknologi dan kemampuan hukum pidana dalam merespons bentuk kejahatan berbasis platform [13]. Meskipun secara normatif tindakan tersebut dapat dikualifikasikan sebagai penipuan berdasarkan Pasal 378 KUHP [14], penerapannya terhadap kejahatan digital menimbulkan tantangan yuridis terkait pembuktian unsur *mens rea* dan *actus reus* dalam lingkungan elektronik [15]. Relevansi penerapan hukum semakin kompleks dengan hadirnya rezim hukum transaksi elektronik yang diatur melalui perubahan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua UU ITE [16], khususnya ketentuan mengenai penyebaran informasi menyesatkan dalam transaksi digital. Interaksi antara hukum pidana klasik dan hukum pidana modern dalam kasus order fiktif menunjukkan karakter hybrid cyber fraud [17] yang belum banyak dikaji secara integratif dalam literatur hukum Indonesia. Kondisi ini menimbulkan ketidakpastian hukum, potensi tumpang tindih kewenangan penegakan hukum, serta keterbatasan mekanisme perlindungan bagi korban, terutama mitra pengemudi yang berada pada posisi rentan dalam struktur ekonomi platform [18], [20].

Pada level empiris, dinamika tersebut tampak nyata di Makassar, sebagai pusat pertumbuhan ekonomi digital di Indonesia Timur dengan intensitas penggunaan transportasi daring yang tinggi. Pertumbuhan tersebut menciptakan peluang ekonomi sekaligus meningkatkan eksposur terhadap praktik kecurangan digital, termasuk order fiktif yang menyebabkan kerugian finansial dan tekanan psikologis bagi pengemudi.

Fenomena ini juga merefleksikan dimensi sosiologis kejahatan digital, di mana tekanan ekonomi, kompetisi insentif, serta ketimpangan akses teknologi berpotensi menjadi faktor pemicu perilaku menyimpang dalam ekosistem kerja platform. Dengan demikian, permasalahan order fiktif tidak hanya berkaitan dengan aspek normatif hukum pidana, tetapi juga menyangkut etika digital, keadilan ekonomi, dan tata kelola platform digital yang transparan.

Penelitian terdahulu umumnya membahas penipuan daring dalam konteks umum cybercrime tanpa mengkaji secara spesifik karakteristik order fiktif pada layanan transportasi daring maupun interaksi antara KUHP dan UU ITE dalam satu kerangka analisis yuridis. Keterbatasan tersebut menunjukkan adanya kesenjangan penelitian (*research gap*), terutama dalam studi yang mengintegrasikan pendekatan normatif-yuridis dengan konteks lokal praktik kejahatan digital berbasis aplikasi di Indonesia. Selain itu, kajian yang menempatkan layanan transportasi daring sebagai ruang pertemuan antara kejahatan konvensional dan kejahatan siber masih relatif terbatas, sehingga kontribusi konseptual terhadap pengembangan hukum pidana digital belum optimal.

Berdasarkan kesenjangan tersebut, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis penerapan hukum pidana terhadap tindak pidana penipuan melalui order fiktif pada layanan ojek online dengan pendekatan normatif-yuridis, guna menghasilkan pemahaman komprehensif mengenai konstruksi hukum, tantangan pembuktian, serta implikasi regulatif dalam penegakan hukum kejahatan digital berbasis platform. Dengan demikian, penelitian ini diharapkan memberikan kontribusi orisinal dalam pengembangan literatur hukum pidana digital, sekaligus menawarkan dasar analitis bagi perumusan kebijakan dan praktik penegakan hukum yang lebih adaptif terhadap transformasi masyarakat digital.

## **B. METODE**

Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif yang menempatkan hukum sebagai sistem norma yang tertuang dalam peraturan perundang-undangan (*law in books*) serta kaidah yang menjadi pedoman perilaku masyarakat [28], [29]. Spesifikasi

penelitian bersifat deskriptif analitis, yaitu menggambarkan secara sistematis konstruksi hukum yang mengatur tindak pidana penipuan melalui order fiktif pada layanan transportasi daring sekaligus menganalisis kesesuaiannya dengan perkembangan kejahatan digital [30], [31]. Pendekatan yang digunakan meliputi pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) dan pendekatan kasus (*case approach*). Pendekatan perundang-undangan dilakukan melalui penelaahan terhadap berbagai regulasi yang relevan, antara lain Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana khususnya Pasal 378, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua UU ITE, Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, serta Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 12 Tahun 2019. Sementara itu, pendekatan kasus dilakukan dengan menganalisis berbagai kasus dan temuan penelitian terdahulu yang berkaitan dengan praktik penipuan pada layanan ojek online guna memperoleh gambaran empiris dan argumentasi yuridis yang komprehensif [28]].

Jenis data yang digunakan berupa bahan hukum yang diperoleh melalui studi dokumen atau studi kepustakaan. Sumber bahan hukum terdiri atas bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Bahan hukum primer mencakup peraturan perundang-undangan yang memiliki kekuatan mengikat sebagai dasar analisis yuridis, sedangkan bahan hukum sekunder meliputi literatur hukum, buku ilmiah, artikel jurnal, hasil penelitian terdahulu, pendapat para ahli, serta penjelasan resmi atas peraturan perundang-undangan yang relevan dengan objek kajian. Teknik pengumpulan bahan hukum dilakukan melalui studi pustaka (*library research*), yaitu dengan menelusuri, menginventarisasi, serta mengklasifikasikan bahan hukum sesuai dengan kebutuhan penelitian untuk selanjutnya ditelaah secara sistematis [32].

Metode analisis data dalam penelitian ini menggunakan analisis kualitatif dengan pendekatan yuridis normatif. Analisis dilakukan melalui proses interpretasi hukum, konstruksi argumentasi, serta penalaran hukum (*legal reasoning*) terhadap bahan hukum yang telah dikumpulkan guna menemukan kesesuaian norma, mengidentifikasi kekosongan hukum, serta merumuskan pemahaman mengenai penerapan hukum pidana

terhadap tindak pidana penipuan melalui order fiktif pada layanan transportasi daring. Dengan demikian, metode penelitian ini memberikan kerangka analitis yang terstruktur untuk mengkaji permasalahan penelitian secara sistematis, logis, dan dapat dipertanggungjawabkan secara akademik.

### **C. PEMBAHASAN**

#### **1. Kedudukan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 dalam Sistem Hukum Lalu Lintas dan Angkutan Jalan**

Secara yuridis, Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan merupakan norma hukum utama yang mengatur penyelenggaraan transportasi jalan di Indonesia. Keberadaan undang-undang ini memiliki dimensi konstitusional karena berkaitan dengan jaminan kepastian hukum sebagaimana diamanatkan Pasal 28D ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Dengan demikian, pengaturan lalu lintas dan angkutan jalan tidak semata-mata bersifat administratif, tetapi juga merupakan instrumen perlindungan hak warga negara [35], [36].

Secara sistematis, undang-undang tersebut mengatur asas penyelenggaraan transportasi, klasifikasi kendaraan bermotor, serta penyelenggaraan angkutan umum. Ketentuan Pasal 47 ayat (2) mengklasifikasikan kendaraan bermotor ke dalam beberapa kategori, termasuk sepeda motor. Namun, klasifikasi tersebut tidak secara otomatis menempatkan seluruh jenis kendaraan sebagai sarana angkutan umum. Pasal 138 ayat (3) menegaskan bahwa angkutan umum hanya dapat dilakukan dengan kendaraan bermotor umum, sedangkan Pasal 47 ayat (3) membatasi kendaraan bermotor umum pada mobil penumpang umum dan mobil bus umum [35].

Konstruksi normatif tersebut menunjukkan bahwa pembentuk undang-undang tidak memasukkan sepeda motor sebagai kendaraan angkutan umum. Pembatasan ini berlandaskan pertimbangan keselamatan, karakteristik teknis kendaraan, serta perlindungan terhadap penumpang. Oleh karena itu, dalam kerangka hukum positif, penggunaan sepeda motor untuk pengangkutan orang dengan pungutan bayaran tidak memperoleh legitimasi eksplisit sebagai angkutan umum [36].

Dalam perspektif teori perundang-undangan, kedudukan undang-undang yang lebih tinggi mengikat seluruh peraturan pelaksana di bawahnya. Konsekuensinya, setiap pengaturan operasional transportasi jalan harus berpedoman pada norma yang telah ditetapkan dalam undang-undang. Kedudukan ini menjadikan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 sebagai parameter utama dalam menilai legalitas pengaturan ojek online [37].

## **2. Lahirnya Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 12 Tahun 2019 sebagai Respons atas Kekosongan Hukum**

Perkembangan teknologi digital memunculkan model transportasi berbasis aplikasi yang tidak sepenuhnya terakomodasi dalam kerangka regulasi yang ada. Ojek online berkembang sebagai kebutuhan sosial yang nyata, sementara undang-undang transportasi belum mengatur secara spesifik mengenai status hukum, mekanisme operasional, maupun hubungan hukum para pihak dalam layanan tersebut. Kondisi ini mencerminkan adanya kekosongan hukum (*legal vacuum*) [40], [41].

Sebagai respons terhadap situasi tersebut, pemerintah menerbitkan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pelindungan Keselamatan Pengguna Sepeda Motor yang Digunakan untuk Kepentingan Masyarakat. Secara normatif, peraturan ini menggunakan terminologi yang bersifat netral dan tidak secara eksplisit menyebut ojek online sebagai angkutan umum. Pendekatan terminologis tersebut menunjukkan kehati-hatian regulator untuk menghindari konflik langsung dengan undang-undang yang lebih tinggi. Substansi peraturan menteri ini berfokus pada aspek keselamatan, antara lain kewajiban perlengkapan keselamatan, standar kendaraan, serta peran perusahaan aplikasi dalam menjamin keselamatan pengguna jasa. Dari perspektif hukum administrasi negara, penerbitan peraturan ini dapat dipahami sebagai bentuk diskresi administratif untuk mengisi kekosongan hukum demi kepentingan umum.

Namun, diskresi memiliki batas yuridis yang tidak boleh melampaui norma undang-undang. Walaupun tidak mengubah status hukum sepeda motor secara eksplisit, pengaturan ini secara faktual memberikan legitimasi operasional terhadap praktik

pengangkutan orang melalui platform digital. Dengan demikian, keberadaannya mencerminkan pendekatan pragmatis pemerintah dalam menghadapi perkembangan teknologi sekaligus menimbulkan pertanyaan normatif mengenai batas kewenangan peraturan pelaksana.

### **3. Analisis Kesesuaian Normatif antara Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 12 Tahun 2019 dan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009**

Analisis kesesuaian normatif dilakukan dengan menggunakan prinsip hierarki peraturan perundang-undangan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan. Prinsip *lex superior derogat legi inferiori* menegaskan bahwa peraturan yang lebih rendah tidak boleh bertentangan dengan peraturan yang lebih tinggi. Dalam konteks ojek online, undang-undang lalu lintas secara eksplisit tidak mengakui sepeda motor sebagai kendaraan angkutan umum. Sementara itu, peraturan menteri mengatur praktik pengangkutan orang dengan sepeda motor berbasis aplikasi melalui pendekatan keselamatan. Meskipun secara tekstual tidak menyatakan perubahan status hukum, pengaturan tersebut secara substantif mengakui praktik yang berada di luar rezim angkutan umum menurut undang-undang [40], [41].

Keadaan ini menimbulkan potensi disharmoni norma. Peraturan pelaksana seharusnya hanya menjabarkan norma undang-undang, bukan memperluas makna norma atau menciptakan konstruksi hukum baru. Disharmoni tersebut berimplikasi pada berkurangnya kepastian hukum dan menimbulkan dualisme antara norma undang-undang dan praktik administratif. Oleh karena itu, secara normatif keberadaan peraturan menteri tersebut lebih tepat dipandang sebagai regulasi sementara yang bersifat transisional. Penyelesaian komprehensif terhadap persoalan ini memerlukan pengaturan setingkat undang-undang agar keberadaan transportasi berbasis aplikasi memperoleh legitimasi hukum yang jelas.

### **4. Implikasi Yuridis Pengaturan Ojek Online terhadap Kepastian Hukum dan Penyelenggaraan Transportasi Jalan**

Ketidaksesuaian normatif antara undang-undang dan peraturan pelaksana menghasilkan implikasi yuridis yang signifikan. Pertama, dari perspektif kepastian hukum, status ojek

online menjadi ambigu karena praktiknya diakui secara administratif tetapi tidak memperoleh legitimasi normatif dalam undang-undang. Ambiguitas ini berpotensi menimbulkan ketidakjelasan legalitas bagi pengemudi, pengguna jasa, maupun aparat penegak hukum [32], [36].

Kedua, dari aspek perlindungan hukum pengemudi, hubungan kemitraan dengan perusahaan aplikasi tidak memberikan jaminan perlindungan ketenagakerjaan yang komprehensif. Ketiadaan dasar hukum yang kuat memperlemah posisi tawar pengemudi dalam hubungan kontraktual [38].

Ketiga, dari perspektif perlindungan pengguna jasa, mekanisme pertanggungjawaban hukum atas kerugian sering kali bergantung pada kebijakan internal perusahaan aplikasi. Hal ini berpotensi membatasi akses pengguna terhadap mekanisme perlindungan hukum publik. Keempat, dari sisi penegakan hukum, disharmoni norma menyulitkan aparat dalam menentukan dasar hukum yang tepat. Kondisi tersebut dapat memicu inkonsistensi penegakan hukum dan menurunkan efektivitas regulasi. Secara konseptual, implikasi tersebut menunjukkan bahwa hukum transportasi nasional belum sepenuhnya responsif terhadap inovasi digital. Oleh karena itu, pembaruan regulasi pada tingkat undang-undang menjadi kebutuhan mendesak untuk menjamin kepastian hukum dan perlindungan hukum yang seimbang.

## **5. Konsep dan Pengaturan Tindak Pidana Penipuan Digital dalam Aplikasi Ojek Online**

Fenomena penipuan digital dalam aplikasi ojek online merupakan manifestasi perkembangan kejahatan berbasis teknologi. Dalam hukum positif Indonesia, pengaturan penipuan telah lama terdapat dalam Pasal 378 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang menekankan unsur tipu muslihat, kesengajaan, serta kerugian pihak lain sebagai elemen delik [22], [23].

Perkembangan teknologi kemudian melahirkan rezim hukum khusus melalui Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik. Ketentuan Pasal 28 ayat (1) melarang penyebaran informasi bohong yang menimbulkan kerugian konsumen dalam transaksi

elektronik, sehingga memberikan dasar hukum khusus bagi penindakan penipuan digital [24]. Dalam praktik ojek online, modus seperti order fiktif mencerminkan perbuatan yang memenuhi unsur penipuan karena dilakukan melalui tipu muslihat untuk memperoleh keuntungan secara melawan hukum. Dengan demikian, penipuan digital pada aplikasi ojek online dapat dijerat melalui rezim KUHP maupun rezim ITE secara kumulatif atau alternatif, tergantung konstruksi perkara [23] Pengakuan informasi elektronik sebagai alat bukti yang sah memperkuat penegakan hukum terhadap penipuan digital. Data transaksi, komunikasi aplikasi, serta jejak digital lainnya memiliki nilai pembuktian dalam proses peradilan pidana. Hal ini menunjukkan bahwa hukum positif Indonesia secara normatif telah menyediakan instrumen hukum untuk menanggulangi penipuan digital, meskipun tantangan implementatif masih tetap ada.

#### **D. KESIMPULAN**

Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengaturan operasional ojek online di Indonesia belum didukung oleh landasan hukum setingkat undang-undang, sehingga menimbulkan kekosongan norma serta disharmoni dalam sistem hukum positif, khususnya berkaitan dengan kepastian hukum penyelenggaraan layanan, kejelasan status hubungan kemitraan, dan jaminan perlindungan hukum bagi mitra pengemudi. Di sisi lain, praktik order fiktif dalam layanan ojek online secara yuridis memenuhi unsur tindak pidana penipuan karena mengandung tipu muslihat yang menimbulkan kerugian, sehingga dapat dikenakan ketentuan hukum pidana umum maupun hukum pidana berbasis transaksi elektronik. Meskipun demikian, efektivitas penegakan hukum terhadap praktik tersebut masih menghadapi hambatan, terutama dalam aspek pembuktian berbasis data digital serta kecenderungan penyelesaian kasus melalui mekanisme internal perusahaan aplikasi. Temuan ini menegaskan perlunya penguatan kerangka regulasi pada tingkat undang-undang serta peningkatan kapasitas penegakan hukum berbasis teknologi sebagai implikasi untuk mewujudkan kepastian hukum dan perlindungan hukum yang lebih optimal dalam ekosistem transportasi digital.

**E. REFERENSI**

- [1] Z. Zainuddin, M. Sari, and A. Puspita, "Analisis Dampak Ekonomi Digital Terhadap Masyarakat dan Pertumbuhan Ekonomi di Indonesia," *Journal of Economics Development Research*, vol. 1, no. 2, 2025, doi: 10.71094/joederv1i2.112.
- [2] M. A. Rahman, Y. Hapsari, and A. Pamelis, "Studi Literatur: Pertumbuhan Ekonomi Digital di Indonesia," *Jurnal Penelitian Multidisiplin Bangsa*, vol. 1, no. 1, 2024, doi: 10.59837/jpnmb.v1i1.23.
- [3] E. Y. Nasution, P. Hariani, L. S. Hasibuan, and W. Pradita, "Perkembangan Transaksi Bisnis E-Commerce terhadap Pertumbuhan Ekonomi di Indonesia," *Jesya*, vol. 3, no. 2, 2020, doi: 10.36778/jesya.v3i2.227.
- [4] Jaka Suseno, Hasan Asyhari, and Muhammad Andrian Saputra, "Dampak Digitalisasi Terhadap Pertumbuhan Ekonomi di Indonesia," *Jurnal Dinamika Sosial dan Sains*, vol. 2, no. 1, 2025, doi: 10.60145/jdss.v2i1.118.
- [5] A. Arfianto and A. S. Mutaqi, "Inovasi Go-Jek Sebagai Kewirausahaan Sosial Pada Sektor Transportasi," *Jurnal Ekonomi Revolusioner*, vol. 7, no. 3, 2024.
- [6] E. Afrina, R. Peters, V. Fanggidae, and M. Lauranti, "Go-Jek: Kemacetan, Informalitas, dan Inovasi Transportasi Perkotaan di Indonesia," 2017.
- [7] S. A. Damayanti, "Transportasi Berbasis Aplikasi Online: Go-Jek sebagai Sarana Transportasi Masyarakat Kota Surabaya," *Etika Jurnalisme Pada Koran Kuning: Sebuah Studi Mengenai Koran Lampu Hijau*, vol. 16, no. 2, 2015.
- [8] W. Safitri and A. Fitry, "Kompetensi Hukum Pidana Dalam Penanggulangan Kejahatan Mayantara," *Prosiding SNAPP: Sosial Humaniora, Pertanian, Kesehatan dan Teknologi*, vol. 2, no. 1, 2024, doi: 10.24929/snapp.v2i1.3161.
- [9] Y. Hia, "Analisa Yuridis Pasal-Pasal Khusus Terkait Kejahatan Siber Dalam KUHP Baru (Uu 1/2023)," *Selisik*, vol. 10, no. 1, 2024.
- [10] Yosua Hia, "Analisa yuridis pasal-pasal khusus terkait kejahatan siber dalam KUHP baru (uu 1/2023)," *SELISIK -*, vol. 10, no. 1, 2024.
- [11] S. Winarno, "Waspada Doxing," *Malang Post*, vol. 0, no. 0, 2020.
- [12] I. Renandani and A. Suliantoro, "Order Fiktif Terhadap Driver Gojek dan Upaya Perlindungannya," *Jurnal Ilmiah Dinamika Hukum*, vol. 21, no. 1, 2020, doi: 10.35315/dh.v24i1.8324.

- [13] J. Indri Emor, H. Y. A Bawole, and B. Pinasang, "Tinjauan Hukum Terhadap Tindakan Order Fiktif di Aplikasi Ojek Online Sebagai Bentuk Penipuan Digital," *LEX CRIMEN*, vol. 14, no. 1, 2025.
- [14] G. F. X. Langoni, "Pelindungan Hukum Bagi Jasa Transportasi Online yang Mengalami Kerugian Akibat Orderan Fiktif oleh Konsumen Pada Layanan Maxim Delivery," *Jurnal Ilmu Hukum Legal Opinion*, vol. 2, no. 2, 2022.
- [15] Nur Muhammad Wildanu, Yuswalina, and Dodi Irawan, "Sanksi Bagi Pelaku Ojek Online Yang Melakukan Order Fiktif Menggunakan Aplikasi 'Fiktif,'" *Journal of Sharia and Legal Science*, vol. 1, no. 2, 2023, doi: 10.61994/jsls.v1i2.176.
- [16] R. A. Gunawan and D. A. Setiawan, "Penegakan Hukum terhadap Tindak Pidana Pemerasan yang Dilakukan Driber Jasa Transportasi Online Melalui Pesanan Fiktif (Order Fiktif) Ditinjau dari Undang ...," *Prosiding Ilmu Hukum*, 2021.
- [17] Nurlina Husnita, Nella Sumika Putri, and Ajie Ramdan, "Penegakan Hukum Pidana Terhadap Kurir Marketplace Pengantar Barang yang Menyelesaikan Order Transaksi Elektronik Fiktif," *Paulus Law Journal*, vol. 4, no. 1, 2022, doi: 10.51342/plj.v4i1.421.
- [18] B. Andjani and A. Ferry Rosando, "Tinjauan Yuridis Perlindungan Hukum Terhadap Pelaku Usaha Dalam E-Commerce yang Dirugikan Akibat Dugaan Order Fiktif," *Bureaucracy Journal: Indonesia Journal of Law and Social-Political Governance*, vol. 3, no. 1, 2023.
- [19] F. Fahrurrozi, S. Sayyidi, and I. Ali, "Analisis Layanan Ojek Online PT. Grab Indonesia Wilayah Surabaya dalam Perspektif Bisnis Islam," *Jesya (Jurnal Ekonomi & Ekonomi Syariah)*, vol. 3, no. 1, 2020, doi: 10.36778/jesya.v3i1.139.
- [20] N. Husnita, N. S. Putri, and A. Ramdan, "Penegakan Hukum Pidana Terhadap Kurir Marketplace Pengantar Barang yang Menyelesaikan Order Transaksi Elektronik Fiktif," *Paulus Law Journal*, vol. 4, no. 1, 2022.
- [21] Y. R. Al Miski, S. M. Putra, M. I. Purwanto, and S. Luthfiyyah, "Eksistensi Tindak Pidana Penipuan (Bedrog) Dalam Pasal 378 Kuhp Di Era Digital," *JOURNAL EQUITABLE*, vol. 10, no. 2, 2025, doi: 10.37859/jeq.v10i2.9072.
- [22] Wahyudi, Thea Farina, and Claudia Yuni Pramita, "Efektifitas Pasal 378 KUHP Pada Transaksi Jual Beli Online," *Dinamika Hukum & Masyarakat*, vol. 8, no. 1, 2025, doi: 10.30737/dhm.v8i1.6483.
- [23] R. C. Auli, "Bunyi dan Unsur Pasal 378 KUHP tentang Penipuan," Klinik hukumonline.com.

- [24] D. Rusdiyanto, D. R. Siwi, G. Fitriana, A. Fitri, and Z. O. Jainah, "Penipuan Menggunakan Media Internet Berupa Jual-Beli Online," *Iqtishaduna: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Hukum Ekonomi Syari'ah*, 2024, doi: 10.24252/iqtishaduna.vi.43808.
- [25] M. Apandi, K. Rahayu, W. Agus Prayugo, and L. Ariany, "Kekaburan Norma dalam Kebebasan Berekspresi di Era Digital: Analisis Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik," *Jurnal Hukum Lex Generalis*, vol. 5, no. 12, 2025, doi: 10.56370/jhlg.v5i12.1007.
- [26] Z. Fu, "Analysis of 'Pig-Butchering Scam' Type of Network Fraud from the Legal Perspective," *Lecture Notes in Education Psychology and Public Media*, vol. 73, no. 1, 2024, doi: 10.54254/2753-7048/2024.bo17841.
- [27] M. H. Maras and E. R. Ives, "Deconstructing a form of hybrid investment fraud: Examining 'pig butchering' in the United States," *Journal of Economic Criminology*, vol. 5, 2024, doi: 10.1016/j.jeconc.2024.100066.
- [28] A. Maulana, T. Alawiyah Atiyatul, and F. Candra Adi, "Metode Penelitian Hukum Normatif Dalam Menjawab Tantangan Dinamika Peraturan Perundang-Undangan," *Jurnal Penelitian Ilmiah Interdisipliner*, vol. 9, no. 11, 2025.
- [29] D. L. Sonata, "Metode Penelitian Hukum Normatif dan Empiris: Karakteristik Khas dari Metode Meneliti Hukum," *FIAT JUSTISIA: Jurnal Ilmu Hukum*, vol. 8, no. 1, 2015, doi: 10.25041/fiatjustisia.v8no1.283.
- [30] A. Aprilianti, "Efektivitas dan Implementasi Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik sebagai Hukum Siber di Indonesia: Tantangan dan Solusi," *Begawan Abioso*, vol. 15, no. 1, 2025, doi: 10.37893/abioso.v15i1.1002.
- [31] W. A. Pratama, "Penegakan Hukum Terhadap Korupsi di Era Modernisasi Digital," *SEIKAT: Jurnal Ilmu Sosial, Politik dan Hukum*, vol. 3, no. 1, 2024, doi: 10.55681/seikat.v3i1.1227.
- [32] M. Zainuddin and A. D. Karina, "Penggunaan Metode Yuridis Normatif Dalam Membuktikan Kebenaran Pada Penelitian Hukum," *Smart Law Journal*, vol. 2, no. 2, 2023.
- [33] F. N. Aksa, S. M. Widia, and S. Hanani, "Perbandingan Metode Penelitian Yuridis Normatif Dan Yuridis Empiris," *Nusantara: Jurnal Ilmu Pengetahuan Sosial*, vol. 12, no. 6, 2025.
- [34] M. Zainuddin and A. D. Karina, "Use of Normative Juridical Methods in Proving the Truth in Legal Research," *Smart Law Journal*, vol. 2, no. 2, 2023.

